



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 105/KPFT-LK/II/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD FORMAL DAN NON FORMAL "AL-AMIN"

- Menimbang :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Formal "Al-Amin" yang berlokasi di Jorong Tanjuang Haro Utara Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membiayai/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan PAUD
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal di Jorong Tanjuang Haro Utara Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Memperhatikan :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/318/DP/I-2011 tanggal 27 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan izin kepada Saudara Darlis untuk mendirikan dan mengoperasikan lembaga Pendidikan Formal Non Formal dengan nama "PAUD Formal dan Non Formal "Al-Amin", yang beralamat di Jorong Tanjuang Haro Utara Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak.
- KEDUA :
- Izin pendirian lembaga non formal ini berlaku selama tiga tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Tanggal : 1 Februari 2011
KEP. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
BUPATI LIMA PULUH KOTA
NIP. 19500727 198112 1 001

Jembatun disampaikan kepada:

- Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mungka
- Wali Nagari Mungka
- Yang bersangkutan



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMCR : 099 /SITU/KPPT-LK/II/2011

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA / IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)

"PAUD FORMAL DAN NON FORMAL AL-AMIN"

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Memhaca
Menimbang
mengingat } dan sebagainya

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi Izin Tempat Usaha / Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. Darlis (Ketua PAUD Formal dan Non Formal Al-Amin Umur 50 tahun Alamat di Jorong Tanjuang Haro Utara Negeri Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang untuk menjalankan / mendirikan Tempat Usaha Paud Formal dan Non Formal Al-Amin di Jorong Tanjuang Haro Utara, Negeri Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak.

KEDUA

Pemegang Izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Kantor Bupati Lima Puluh Kota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat Izin ini guna pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun epi / alat pemadam kebakaran dan almar obat-obatan untuk P3K;
- Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat - syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup;
- Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ketiga (umum) dan karena sesuatu yang dilimbulkan oleh perusahaannya;
- Izin ini harus digantungkan dalam ruangan perusahaan agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
- Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- Izin ini hanya berlaku untuk Tempat Usaha "Paud Formal dan Non Formal Al-Amin"
- Izin ini sewaktu - waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi / melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
- Izin ini tidak boleh ditamplat / dipress.

KETIGA

Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain - lain sebutan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami No. -
Tgl. - dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Payakumbuh
1 Februari 2011



BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KEPADA

Saudara Darlis (Ketua PAUD For
dal. Non Formal Al-Am
di Jorong Tanjuang Haro t
Negeri Tanjuang Haro S
kabu Padang Panjang

BUSRAIN, S. IP

NIP. 19590727 198112 1 001